



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/101/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN
BAHAN BANGUNAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA YANG DIKELOLA OLEH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Pacitan Tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Terdampak Bencana yang di Kelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka perlu dibentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati di maksud;
 - b. bahwa sesuai dengan melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Terdampak Bencana yang di Kelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Peraturam Bupati Pacitan Tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Terdampak Bencana yang di Kelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Terdampak Bencana yang di Kelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
 - b. membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Terdampak Bencana yang di Kelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
 - c. melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Terdampak Bencana yang di Kelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/101/KPTS/408.12/2025****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN
BAHAN BANGUNAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA YANG DIKELOLA OLEH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN
2025.****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
STIMULAN BAHAN BANGUNAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA YANG
DIKELOLA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2025**

| NO | KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN | NAMA DAN NIP | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengarah | Dr.Ir. HERU WIWOHO, SP, MSi | Ex Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| 2 | Penanggung Jawab | ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM. | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. |
| 3 | Ketua I | DHIAN ANDRIANA ROHMANTO, ST | Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. |
| 4 | Ketua II | WAHYU FAJAR YULIARDI, SE, MM | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. |
| 5 | Sekretaris | a. ISRANTO, S.Sos.,M.Si | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | b. RADITE SURYO ANGGONO, S.IP, MM | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. |
| 6 | Anggota | a. RONI SUBASTIAN, SH,M.M. | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab.Pacitan |
| | | b. FIEKRY INDRA AMPIANTO | Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |

| NO | KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN | NAMA DAN NIP | JABATAN DALAM DINAS |
|----|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | c. ANISA KUN PRASEKTI, S.T | Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | d. ARIS SAPUTRA, ST | Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | e. BAMBANG ANTORO | Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | f. ANTOK ARI PERMADI, S.Pd | Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | g. WAHYU SIDIQ PRAYOGA | Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | h. YULIANA WIDI | Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

